

DISKURSUS INTERPRETASI LINGUISTIK

(Ragam Kejelasan dan Kesamaran Makna dalam Ushul Fiqh)

Atik Abidah.*

Abstrak: *Kajian ushul fiqh memang sangat luas dan patut diobservasi, salah satunya adalah teks-teks yang dalalahnya jelas dan yang samar, sehingga memunculkan makna yang tepat dalam penetapan hukum. Karena itu, dengan deskriptif view tulisan ini mencoba melihat bagaimanakah status hukum dari keberadaan lafadz itu dan membandingkan diantara para ulama ushul Hanafiyyah dan Mutakallimin (Syafi'iyah). Hasilnya adalah dalalah yang tidak jelas bukan karena ketidakjelasan dalil itu akan tetapi mungkin karena qarinah yang belum jelas sehingga diperlukan ijtihad dan daya upaya yang lebih besar lagi. Kalaupun tentang mutasyabih yang tidak jelas dan manusia tidak dapat mengetahui qarinah dan petunjuk kejelasannya, maka hal itu adalah merupakan kemahakusaan Allah dan dikembalikan kepadaNya. Adapun perbandingan di antara ulama ushul Hanafiyyah dan Mutakallimin adalah Hanafiyyah membagi dalalah yang jelas menjadi empat : Dahir, nas, Mufassar dan muhkam sedangkan Mutakallimin membagi dua yaitu dahir dan nas (dahir meliputi dahir dan nas versi Hanafiyyah, sedangkan nas versi Mutakallimin adalah mufassar dan muhkam versi Hanafiyyah).*

Kata Kunci: Qarīnah, Arti Hakikī, Manī' dan Jami', Ta'wil.

* Penulis adalah Dosen Jurusan Syari'ah STAIN Ponorogo

PENDAHULUAN

Upaya untuk menggali hukum atau mengistimbatkan hukum dari sumber utama al Qur'an dan Hadis terus menerus tetap diusahakan, sebagai usaha untuk memecahkan problem dalam masyarakat. Salah satu cara untuk menggali hukum adalah melalui nas-nas al Quran dan Hadis.

Memang tidak semua teks dari kedua sumber itu dapat secara langsung (dipahami apa adanya) digunakan sebagai penetapan hukum tetapi ada juga dari kedua sumber itu teks-teks yang belum jelas dan oleh karenanya dibutuhkan *qarīnah* dan upaya sungguh untuk menggali hukum darinya.

Oleh karena itu dalam tulisan sederhana ini, penulis mencoba mendeskripsikan lafadz-lafadz dari teks-teks itu yang *dalālahnya* jelas dan yang samar, sehingga memunculkan makna yang tepat dan dapat digunakan sebagai sumber penafsiran dalam penetapan hukum. Kemudian mencoba melihat bagaimanakah status hukum dari keberadaan lafadz itu dan membandingkan diantara para ulama ushul Hanafiyyah dan Mutakallimin (Syafi'iyah).

RAGAM KEJELASAN MAKNA DALAM USHUL FIQH

Perlu diketahui bahwa adanya kaidah bahasa tentang dalalah yang jelas dan samar bertujuan untuk melihat sejauhmana batas kewenangan seorang mujtahid dan metode apa yang paling tepat untuk tiap-tiap tingkatan itu dapat diaplikasikan sehingga sesuai dengan ruh teks al Qur'an itu.

Kejelasan Dalalah menurut Ushul Hanafiyyin.

Para ulama ushul Hanafiyyin membagi dalalah yang jelas menjadi empat bagian, yaitu *dhāhir*, *naṣ*, *mufassar* dan

muhkam.¹ Dari urutan itu nampak dari status hukum dari yang kuat sampai kepada yang paling kuat.

1. Dahir

Ulama usul mengartikan dahir dengan suatu lafadz atau kalam yang jelas maknanya. Kejelasan makna itu tercermin dari bentuk nas itu sendiri, tanpa memerlukan faktor luar dari nas itu dan bisa saja mengandung *ta'wil*.² Seperti dalam ayat:

واحل الله البيع وحرم الربا (البقرة)

Adalah jelas menghalalkan setiap bentuk jual beli dan mengharamkan setiap bentuk riba. Karenanya makna yang segera dapat dipahami dari ayat itu tanpa memerlukan qarinah, sebagaimana latar belakang ayat itu didatangkan untuk meniadakan persamaan jual beli dan riba. Seperti dalam ayat:

انما البيع مثل الربا

Sehingga makna ayat itu disandarkan seperti apa yang tertulis dalam teks ayat tersebut.

Hukum dahir adalah *wajib qat'i* diamalkan baik *'ām* adanya atau *khūṣ* sebagaimana arti yang ditunjukkan lafadz itu kecuali ada dalil lain yang menta'wilkannya. Jika dahir berupa lafadz mutlak, maka harus diamalkan menurut mutlakannya sampai ada dalil yang membatasinya (*qayyid*) kemutlakannya dan jika dahir itu berupa lafadz *'ām*, maka harus diamalkan keumumannya, sampai ada dalil lain yang mentakhsisnya atau diamalkan menurut arti yang ditunjuki lafadz itu sampai adanya dalil yang yang memansukhkan.

¹. Abū Bakar Ibn Ahmad Ibn Sahal al-Šarakhsi, *Uṣūl al-Sarakhsi*, I, (Beirut: Dār al-Kutub al-'ilmiyyah), 163.

². *Ibid*, 164.

Misalnya pembatasan terhadap kemutlakan kebolehan mengawini wanita.

واحل لكم ما وراء ذلكم

Kebolehan menikah dengan wanita tanpa dibatasi kemudian muncul ayat yang mentahsiskannya dengan maksimal empat istri.³

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربيع

2. Nas

Para ushul Hanafiyyin mengatakan bahwa *naṣ* adalah suatu lafadz yang lebih jelas dari *dhāhīr*, dimana kejelasan lafadz itu ditunjukkan oleh lafadh itu sendiri yang berasal dari redaksional dan tidak mungkin mengandung pengertian lain dari lafadz itu dan bisa juga mengandung *ta'wīl*.

Memang kelihatannya antara *nas* dan *dāhīr* agak mirip akan tetapi sebenarnya berbeda. Bisa dikatakan bahwa *nas* adalah tindak lanjut dari *dāhīr* terhadap suatu makna lafadz. Seperti dalam ayat:

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربيع

Maka dilihat dari pengertian *dhāhīr* ayat itu, berarti membolehkan adanya pernikahan, sedangkan secara *nas* juga berarti membolehkan pernikahan dengan beberapa istri (poligami) dan dibatasi dengan empat. Contoh ayat-ayat lain adalah:

والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة

³ Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl Fiqh al-Islāmī*, I, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), 319.

Kedua ayat tersebut jika menunjukkan terhadap pemberian sanksi potong tangan terhadap pencuri dan wajibnya *jilid* terhadap para pezina.⁴

Karena itu nas lebih utama dari pada dahir kalau dilihat dari perbandingan diantara keduanya.

Hukum nas adalah sebagaimana hukum dahir, nas juga harus diamalkan menurut arti yang ditunjuk oleh nas tersebut sampai ada dalil yang menta'wilkannya, yaitu kalau lafadz itu berupa lafadz mutlak harus diamalkan atas kemutlakannya sampai ada dalil yang mentahsiskannya atau diamalkan menurut arti yang ditunjukinya sampai ada dalil yang memansuhkannya. Seperti ayat:

حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير

Disini jelas bahwa nas mengharamkan bangkai dan darah, akan tetapi kemutlakan darah tersebut ada yang membatasinya dengan ayat lain yaitu:⁵

قل لا أجد فيما أوحى على طاعم يظمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوقا

3. Mufassar.

Pengertiannya adalah suatu lafadz yang terang petunjuknya kepada arti yang dimaksud dari susunan lafadz itu, yang lebih terang jika dibanding nas dan dahir dan tidak mungkin dita'wilkan kepada yang lain akan tetapi dapat menerima nasakh (penghapusan) pada masa diutusnya Rasul. Seperti ayat:

وقاتلوا المشركين كافة (التوبة)

Dengan lafadz *kaffāh*, pada ayat tersebut diatas meniadakan takhsis terhadap lafadz 'am yaitu *al musyrikūn*.

⁴ . *Ibid*, 320.

⁵ . *Ibid*.

Dengan demikian dengan adanya lafadz itu sudah menjadi jelas artinya yang dimaksud tanpa membutuhkan penjelasan lain. Seperti juga pada ayat:

فسجد الملائكة كلهم أجمعون

Kata *malāikāt* itu adalah 'am yang bisa saja ditahsis namun terdapat kata *kulluhum* dan *ajma'in*, maka lafadz itu telah menjadi jelas tanpa membutuhkan penjelasan lain.

Ada juga yang membedakan mufassar menjadi dua, yaitu *mufassar liḍāṭihi*. Yaitu suatu lafadz tidak membutuhkan penjelasan dari yang lain sebagaimana dua contoh diatas. Tapi ada juga yaitu *mufassar liḡhairi ḍāṭihi*, yang membutuhkan penjelasan dari yang lain untuk terangnya petunjuk kepada arti yang dimaksudkan. Seperti dalam ayat:

وأقيموا الصلاة (البقرة : 43)

Lafadz *shilat* menurut bahasa adalah do'a, kemudian lafadz digunakan oleh syara' hanya dikemukakan secara *mujmal* maka diperlukan penjelasan lain yang mungkin bisa menjelaskan melalui sunnah Rasul. Diantaranya:

صلوا كما رأيتموني أصلي (رواه البخاري)

Hukum mufassar adalah wajib diamalkan sebagaimana penjelasan terhadapnya, tidak mengandung kemungkinan untuk dipalingkan dari makna dahirnya, kecuali kalau ada dalil sahih yang menasakhnya. Yang jelas hukum mufassar lebih *qat'i* dan kuat jika dibandingkan dengan *nas* dan *dahir*.

4. Muhkam

Para ushul Hanafiyyin mengartikan *muhkam* dengan lafadz yang sangat terang petunjuknya dari susunan lafadz itu, dengan tidak menerima pembatalan dan penggantian pada masa rasul dan sama sekali tidak mengandung ta'wil. Ia

tidak mengandung ta'wil artinya tidak menghendaki arti lain yang bukan arti formalnya. Karena ia dijelaskan dan ditafsiri dengan penafsiran yang tidak mungkin membuka penakwilan baginya. Juga tidak menerima penghapusan nasakh pada masa risalah dan sesudahnya. Karena hukum yang diambil adakalanya berupa kaidah hukum yang bersifat asasi seperti pada kasus penuduh zina terhadap wanita baik-baik, dan adakalanya dari hukum cabang seperti ibadah kepada Allah, mempercayai RasulNya dan kitabNya dan sebagainya.

Karena itulah ada yang berpendapat dilihat dari sebab tidak dapat dimansuh, maka muhkam dibedakan menjadi dua macam,⁶ yaitu *muhkam liḍāṭihi*, dimana arti yang ditunjuk itu tidak mungkin untuk dimansuhkan seperti perbuatan baik kepada orang tua, keharusan ibadah dan sebagainya.

وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا (الإسراء: 7)

Kemudian *muhkam liḡhairi ḍāṭihi*, maksudnya adalah suatu lafadz muhkam yang menunjukkan atas keabadian berlakunya, sehingga tidak dapat dimasukkan seperti tidak diterimanya kesaksian jarimah qada' untuk selamanya.

ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا (النور: 4)

Hukum muhkam adalah melebihi diatas mufassar, nas dan dahir apalagi muhkam tidak dapat menerima ta'wil dan tidak pula dapat dimansuhkan, maka tentunya arti yang ditunjukinya adalah makna yang pasti, oleh karena itu wajib mengamalkan muhkam.

Apabila ada pertentangan dalalah dari keempat pembagian diatas, maka sebagaimana pembahasan sebelumnya, bahwa pembagian keempat lafadz diatas

⁶. Wahbah al-Zuhaily, *Uṣūl Fiqh...*, 323.

berdasarkan kepada tingkatan ketegasan arti dan makna yang ditunjuk oleh lafadznya. Sehingga urutan diatas dari yang terang (kuat) sampai kepada yang lebih terang dan seterusnya. Dengan demikian bila ada pertentangan dalalah yang jelas diantara mereka tentu lafadz yang lebih terang dan lebih kuatlah yang didahulukan. Karena itu pertentangan antara dahir dan nas misalnya, didahulukan nas, pertentangan antara mufassar dan muhkam, maka didahulukan muhkam dan selanjutnya. Misalnya pertentangan antara mufassar dan muhkam:

وأشهدوا ذوي عدل منكم (الطلاق: 2)

ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا (النور: 4)

Dalam menghadapi pertentangan, maka yang kedua harus dipilih/didahulukan dari pertama, sebab yang kedua muhkam karena muhkam lebih tegas dari yang pertama yaitu mufassar. Jadi orang yang telah berbuat jarimah qadaf selamanya tidak dapat diterima kesaksiannya, meskipun ia berlaku sesudah muhkam.⁷

Atau pertentangan antara muhkam dan nas.

وأحل لكم ما وراء ذلكم

وما كان لكم أن تؤدوا رسول الله ولا تنكحوا أزواجه من بعده أبدا

Pada ayat pertama menyatakan kebolehan pernikahan siapa saja dan berapa saja selain mereka yang diharamkan. Namun pada ayat kedua yaitu bersifat muhkam yang menyatakan larangan menikah dengan istri-istri Rasul selamanya. Sehingga muhkam lebih kuat didahulukan dari pada nas dan seterusnya.⁸

⁷ *Ibid*, 325.

⁸ *Ibid*, 326

Kejelasan Dalalah Menurut Ushul Mutakallimin.

Adapun dalalah yang jelas menurut ulama ushul Mutakallimin (Syafi'iyah), terbagi dalam dua bagian yaitu dahir dan nas, yang keduanya terkandung dalam kalimat yang terang yaitu kalimat yang tidak mujmal.⁹

1. Dhāhir.

Yaitu lafadz yang mengandung ta'wil atau lafadh yang maknanya menunjukkan terhadap dalalah yang dahir atau *rajih* baik itu dalalahnya muncul dari pembahasan lughawi (bahasa) seperti 'am terhadap segala macam afradnya (satunya) dan dari urf seperti dalalah shalat yang secara sah berupa ucapan dan perbuatan tertentu. Dahir menurut ushul Mutakallimin sama artinya dengan konsep dahir dan nas menurut ushul Hanafiyyah.

Hukum dahir ini adalah diamalkan sesuatu dengan mathlubnya, tidak boleh meninggalkan kecuali adanya ta'wil yang benar.¹⁰

2. Nās

Menurut ushul Mutakallimin adalah lafadh yang tidak mengandung ta'wil atau lafadz yang menunjukkan makna yang qot'i yang tak ada pemahaman lainnya. Bisa juga nas adalah lafadz yang seiring sejalan diantara dahir lafadh dan batinnya.¹¹ Seperti nama Muhammad yang diartikan sebagai nama orang dan nas serupa dengan mufassar menurut ushul Hanafiyyah.

Hukum nas ini adalah secara qat'i harus diamalkan kecuali ada nasakh. Sayang sekali mufassar menurut ushul Hanafiyyah tidak terlalu terkenal dalam pandangan ushul

⁹ Abū Hamīd al-Ghazālī, *al-Mustasfā min 'Ilmi al-Uṣul*, (t.t.p, Syirkah Tiba'ah al Fanniyah, t.t.p), 281.

¹⁰ . Wahbah al-Zuhailī, *Ushul Fiqh...*, 327.

¹¹ . Abū Hamīd al-Ghazālī , *al-Mankhul min Ta'liqāt al-Ushul*, (t.t.p,t.n.p, t.t), 165.

Mutakallimin. Namun muhkam, menurut ashul Mutakallimin adalah mengandung diantara nas dan dahir yaitu lafadh - lafadh yang maknanya menunjukkan makna yang jelas dan terang. Adapaun as Syafi'i sebagaimana dikatakan al Ghazālī menganggap dahir adalah nas dimana nas itu terbagi menjadi nas yang menerima ta'wīl dan nas yang tidak menerima ta'wīl.¹²

TENTANG KESAMARAN DALALAH.

Menurut ulama Ushul Hanafiyyah.

Ulama ushul Hanafi membagi dalil-dalil yang samar (tidak jelas) dalalahnya menjadi empat bagian, yaitu: *khafi*, *musykil*, *mujmal* dan *mutasyabih*. Semuanya adalah dalalah yang tidak jelas, dimana mutasyabih adalah diantara empat dalalah yang paling tidak jelas.

1. Khafi

Khafi diartikan sebagai suatu lafadz yang terang maknanya secara lahiriyah akan tetapi dalam menerapkan sebagian satuannya tidaklah mudah. Karena itulah untuk menghilangkan kesulitan dan ketidakjelasan diperlukan upaya pemikiran yang mendalam, dan khafi adalah sebaliknya dari dhāhir.¹³ Sebab timbulnya khafi ialah karena adanya sebagian satuan yang terkandung dalam lafadh itu mempunyai nama tersendiri atau sebagaian satuannya mempunyai sifat - sifat tertentu yang membedakan dengan satuan lain. Sehingga satuan yang mempunyai perbedaan dan karakteristik sendiri masuk kedalam lafadz tersebut, karena itulah upaya ijtihad masuk dalam pembahasan ini.

Contoh kongkritnya adalah permasalahan pencuri (*syāriq*) dan pembunuh (*qātil*).

¹² . *Ibid*, 165.

¹³ . Al-Sarāhsī, *Ushul al-Syarahsī*...., 167.

والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما (المائدة:37)

Pengertian pencuri (*syāriq*) berarti orang yang mengambil harta orang lain dari tempat penyimpanannya secara sembunyi-sembunyi . Pengertian tersebut bila diterapkan dalam masalah pencopet atau kata *nubasyi* yaitu seseorang yang mengambil kain kafan mayat dari dalam kubur. Nah dengan demikian upaya untuk menjelaskan dalil yang khafi ini tentu diusahakan dengan melalui ijtihad para ulama.

Namun menurut kebanyakan ulama Hanafiyah nubasy tidak termasuk dalam arti syariq, sehingga tidak dikenakan potong tangan, dengan dalil:

- i. Benda yang diambil termasuk tidak termasuk benda yang disukai.
- ii. Benda yang diambil tidak terdapat dalam tempat penyimpanan.
- iii. Statusnya tidak ada yang memiliki baik mayat/ahli waris.

Begitu juga misalnya dengan pencopet apakah masuk dalam kategori syariq walaupun pencopet juga pengambil harta secara terang-terangan dengan menggunakan macam keterampilan/kelihaian memainkan tangan dan menghindari dari pandangan orang lain.

Hal yang sama juga adanya ketidak jelasan dalam pengertian pembunuh (*qātil*) pada hadis.

ليس للقائل من المراث شيء

Yang dimaksud pembunuh yang tidak termasuk menerima harta apakah mencakup pembunuh yang disengaja atau pembunuh perantara atau otak pembunuh, yang jelas diantara keempat madzab misalnya berbeda pendapat dalam berijtihad pada masalah ini.

Hukum khafi yaitu kewajiban untuk mencari kejelasan yang dimaksud, yang berusaha untuk menguak dan menyingkap ketidakjelasan suatu lafadz sehingga upaya penggalian hukum untuk memperoleh hukum yang mendekati kebenaran dapat dicapai.

2. Musykil

Ulama ushul Hanafiyyah mengartikan musykil adalah lafadh yang tidak terang petunjuknya sebagaimana arti yang dimaksud. Untuk menjelaskan maksudnya harus ada qorinah (petunjuk) dari luar yang dapat menjelaskan apa yang dimaksud.

Sebab terjadinya musykil adalah karena lafadh tersebut mempunyai lebih dari satu arti yang berbeda baik arti *hakiki* maupun arti *majazi* dan lafadz itu sendiri tidak menentukan salah satu arti yang dimaksud. Contoh konkritnya adalah mak'na *quru'* dalam ayat:

والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء

Lafadz *quru'* adalah musykil sebab mempunyai dua arti yaitu suci dan haid. Dari sisnilah timbul ketidakterangan arti yang dimaksud lafadz tersebut, apakah masa iddah wanita yang ditalaq itu tiga kali persucian atau tiga kali haid.

Menurut ulama Syafi'iyah lafadz *quru'* berarti suci sehingga masa iddah wanita yang ditalak adalah tiga kali suci dengan qarinah isim ada dalam bentuk muannast (*tsalasaah*), sehingga dengan *adad muannas* maka ma'dudnya adalah mudakkar. Namun berbeda menurut ulama Hanafiyyah bahwa lafadz *quru'* berarti haid dengan qarinah yaitu untuk mengetahui kesucian kandungan atau kehamilan wanita tersebut, dan dapat dihubungkan dengan ayat at Talaq :4.

Hukum musykil adalah wajib untuk menggali dan berdaya upaya untuk menemukan makna yang dimaksud,

kemudian mengamalkan bila telah muncul kejelasan yang dimaksud tentunya dengan berbagai petunjuk dan dalil yang tepat dan benar.

3. Mujmal

Pengertian mujmal adalah sebaliknya mufassar yaitu lafadz yang tidak jelas arti yang dimaksudkan. Oleh karena lafadz itu sendiri dan tidak ada qarinah lafadz atau keadaan yang menjelaskannya kecuali dengan adanya penjelas dari syara'.

Mujmal dapat terjadi karena adanya lafadz yang diambil oleh syara' dalam pengertian secara khusus, dari perpindahan makna lughawi kepada makna istilah, seperti sholat, zakat, puasa dan haji dan sebagainya. Karena itulah datanglah sunnah baik berupa perkataan maupun perbuatan yang dapat menjelaskan sedetail-detailnya. Yaitu :

خذوا عني مناسككم (الحديث)

صلوا كما رأيتموني أصلي (الحديث)

Dalam lafadz mujmal ini mendapat penjelasan dari syara' secara sempurna maka mujmal menjadi mufassar sebagaimana contoh diatas.

Apabila lafadz mujmal itu mendapat penjelasan dari syara' tetapi tidak secara sempurna dan pasti, maka masih diperlukan ijtihad untuk menjelaskan, karena itu mujmal menjadi musykil, seperti lafadz riba:

واحل الله البيع وحرم الربا (البقرة)

Dengan penjelasan dari Rasul :

الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والسعير بالسعير (الحديث)

Karena hadis di atas tidak menjelaskan secara sempurna dan pasti tentang riba, maka masih diperlukan

ijtihad dan usaha penggalian terus-menerus. Mujmal terjadi juga karena lafadh yang gharib kemudian ditafsiri oleh nas itu sendiri dengan arti yang khusus seperti :

القارعة ما القارعة . وما أدرك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث (القارعة: 1-4)

إن الإنسان خلق هلوعا إمسه الشر جزوعا (المعارج: 20-21)

Hukum mujmal adalah berhenti pada apapun yang dimaksud dalam masa diutusnya Rasul sehingga *Sy'ri'* menjelaskannya sendiri.

4. Mutasyabih

Yaitu lafadz yang tidak terang arti yang dimaksudkan karena pada lafadz itu sendiri dan tidak terdapat qarinah yang menjelaskannya. Sedangkan syari' sudah mencukupkan begitu saja berdasarkan ilmuNya dan tidak menjelaskannya. Seperti dalam pembukaan beberapa ayat :

الر، أم، ق، كهيحص

Dan juga

يدالله فوق أيديهم، استوا على العرش، كل شئ هالك إلا وجهه

Untuk arti yang dimaksud dengan mutasyabih, para ulama salaf dari golongan Sahabat dan Tabi'in dan dari *ahlussunnah wal jama'ah* dari ulama kalam semuanya diserahkan kepada Allah SWT. Sedangkan golongan ulama khalaf dan ahlu sunnah wal jama'ah serta mu'tazilah berpendapat bahwa mutasyabih dapat dita'wilkan dengan arti yang selaras dengan bahasa dan selaras dengan kemahasucian Allah dan sifat-sifatNya yang tak layak bagiNya. Sebab suatu hal yang mustahil Allah mempunyai tangan, menggunakan tempat dan menyerupai makhlukNya.

Misalnya menakwilkan kata *yad* dengan kekuasaan (*qudrat*), kata *wajah* diartikan dengan Dzat dan sebagainya.

Sebab terjadinya perbedaan adalah karena perbedaan *waqaf* (tempat berhenti) dalam firman Allah ;

وما يعلم تأويله إلا الله والرسحون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا (ال عمران: 27)

Hukum mutasyabih adalah ada dua pendapat, menurut ulama ahli kalam dan salaf adalah mengetahui hukum mutasyabih sebagaimana apa adanya, tapi ada juga yang berusaha untuk menakwilkannya yang keduanya berusaha sebagai upaya untuk menjaga kesucian dan dan keagungan Allah SWT.

Tentang kesamaran dalalah menurut Mutakallimin, Ahli Ushul Mutakallimin hanya menguraikan satu macam dalalah yang tidak jelas yaitu mujmal atau mutasyabih, dimana mujmal adalah lafadz yang tidak dapat dipahamai dengan baik secara *ithlaq*, karena tidak *mani'* dan *jami'*.¹⁴

PENUTUP

Dengan mengetahui dalalah jelas dan tidak jelas menurut tingkatannya berfungsi dan berguna sebagai upaya penggalian hukum apalagi bila ada perbedaan dan pertentangan dalil-dalil yang mengetahui tingkatan dalalahnya yang jelas dan tidak dapat mengelaborasi dan menetapkan mana dalil yang paling didahulukan karena *qarinah* yang sangat kuat dan mana dalil yang diakhirkan.

Sedangkan dalalah yang tidak jelas bukan karena ketidak jelasan dalil itu akan tetapi mungkin karena *qarinah* yang belum jelas sehingga diperlukan *ijtihad* dan daya upaya yang lebih besar lagi. Kalaupun tenang mutasyabih yang

¹⁴ . Syaifuddin al 'Amidi, *al Ihkām fi Ushūl al Ahkām*, II, (Beirut: Dār al Fikr, 1997), 6

tidak jelas sama sekali dan manusia tidak dapat mengetahui qarinah dan petunjuk kejelasannya, maka hal itu adalah merupakan kemahakuasaan Allah dan dikembalikan kepadaNya.

Adapun perbandingan diantara ulama ushul Hanafiyyah dan Mutakallimin adalah Hanafiyyah membagi dalalah yang jelas menjadi empat : Dahir, nas, Mufassar dan muhkam sedangkan Mutakallimin membagi dua yaitu dahir dan nas (dahir meliputi dahir dan nas versi Hanafiyyah, sedangkan nas versi Mutakallimin adalah mufassar dan muhkam versi Hanafiyyah).

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Amidi, Syaifuddin, *a- Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*. Beirut: Dār al- Fikr, 1996.
- Al-Ghazali, *al- Mustashfā min 'Ilm al- Uṣūl*. Beirut: Dār al-Fikr, tt.
- , *al-Mankhul min Ta'liqat al-Uṣūl*. ttp: tnp, tt.
- Al-Juwayni, *al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh*. Beirut: Dār al Fikr, tt.
- Al-Syarakhsyi, *Uṣūl al- Sharakhshī*. Beirut: Dār al-Kutub al 'Alamiyyah, tt.
- Zuhayli, Wahbah, *Uṣūl al- Fiqh al- Islāmī*. Beirut: Dār al Fikr, 1987.